



**KOTAMADYA DAERAH TK. II
BANDUNG**

**SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 25 Juni 1980.
Nomor : 9621/80.
Perihal : Team Penertiban Ijazah palsu di Lingkungan
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
Lampiran : 1 (satu).

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 19 Maret 1980 No. B-165/I/Menpen/3/1980 dan Surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 2213/Pem 140-Peg/DIK/1980 tanggal 29 April 1980 tentang Penertiban Ijazah Palsu dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah.
- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan Aparatur Negara yang berih dan berwibawa perlu ditunjang oleh Aparatur Negara yang bersih dan bertanggung jawab;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya sinyalemen banyak beredarnya Ijazah Palsu, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan maksud untuk menertibkan Ijazah yang dimiliki para pegawai Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan mengambil tindakan seperlunya terhadap masalah tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Surat Edaran Menpan RI No. 02/SE/Menpan/1980 tentang Penertiban Ijazah Palsu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini :
1. Membentuk Team Penertiban Ijazah Palsu dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, dengan catatan Surat Tugas terdahulu yang mengatur masalah yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
 2. Segala pembiayaan yang menyangkut keperluan Team menjadi beban Anggaran Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

3. Team supaya melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Untuk salinan resmi;
Pymt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE.
NIP. 480020533.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Kepala Inspektorat Wilayah Jawa Barat;
3. Kepala Direktorat Sosial Politik Jawa Barat;
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Assisten Sekretaris Kotamadya I s/d III;
6. Para Kepala Dinas, Kantor dan Bagian-bagian;
7. Para Pembantu walikotamadya untuk Wilayah-wilayah;
8. Para Camat dan Para Kepala Lingkungan Kotamadya DT. II Bandung;
9. Kepala yang berkepentingan untuk diindahkan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 25 Juni 1980.

Nomor : 9621/80.

Perihal : Team Penertiban Ijazah Palsu dalam Lingkungan
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung.

Penanggung Jawab : Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ketua : Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Wakil Ketua : Assisten Sekotda III.

Sekretaris : Kepala Bagian Kepegawaian dan Diklat.

Wakil Sekretaris : Ka. Sub Bag. Diklat dan Bangriar.

Anggota : 1. Assisten Sekotda I.
2. Assisten Sekotda II.
3. Ka. Kantor SOSPOL.
4. Ka. Bagian Hukum.
5. Para Ka. Sub Bagian dalam Lingkungan Bagian Kepegawaian &
Diklat

Untuk salinan resmi;
Pymt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE.
NIP. 480020533.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA